



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor ..../Pdt.G/2017/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Prudensial, tempat tinggal Kabupaten Tabanan, sebagai "Penggugat";

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor Listrik, tempat tinggal di Kabupaten Tabanan, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Tbnan, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2010, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ...., Kabupaten

Hal. 1 dari 13 Put. No...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor : ....., tertanggal 23 April 2010;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Perumahan Pesona Rajawali, Kabupaten Tabanan, selama 7 bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Tabanan, selama 6 Bulan, dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Perum .... Tabanan, sampai sekarang;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : AL, Laki-laki, Umur 6 Tahun;

5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan perpecahan secara terus menerus, Adapun penyebab perselisihan dan perpecahan tersebut adalah :

5.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri;

5.2. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya;

Hal. 2 dari 13 Put. No...../Pdt.G/2017/PA.Tban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.3. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;

5.4. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat sering di tagih dan harus membayar hutang Tergugat;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Nopember 2016 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri sampai sekarang;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Put. No...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari ini persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan melalui mediasi dengan bantuan mediator yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Tabanan, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pihak Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut dimuka persidangan telah mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan pada poin 1,2,3, 4,5;
- Bahwa Tergugat juga membenarkan dalil gugatan pada poin 5.1 namun sebenarnya Tergugat sudah mempersilakan Penggugat untuk mengambil uang didompet Tergugat jika membutuhkan belanja sehari hari;
- Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada poin 5.2;
- Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada poin 5.3, hal itu disebabkan karena Penggugat yang pergi keluar rumah tanpa izin kepada Tergugat sehingga Tergugat marah;
- Bahwa benar Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, namun tujuannya agar supaya Penggugat tidak merasa terbebani dengan hutang tersebut;

Hal. 4 dari 13 Put. No...../Pdt.G/2017/PA.Tban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada poin 6 dan 7, dan menyatakan terserah Penggugat jika ingin bercerai;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa meskipun dipersilakan mengambil uang pada dompet Tergugat, namun di dompet Tergugat tidak pernah ada uangnya dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi mis komunikasi sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan dupliknya juga menyatakan bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : ....., tertanggal 23 April 2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Tabanan yang telah cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1);
2. Foto copy kartu Tanda Penduduk Nomor .... yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yang telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2)

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

Saksi I: SAKSI I, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Tabanan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, setelah kawin, tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Banjar ...;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki laki;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 13 Put. No...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat yang cemburu dan membatasi Penggugat untuk tidak bekerja/ melarang Penggugat bekerja, dan adanya ekonomi dalam keluarga yang tidak stabil yang kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sekitar lebih kurang satu setengah bulan, namun Tergugat pernah datang ke kediaman bersama untuk mengambil pakaiannya saja;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II: SAKSI II, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Laundry, Tempat kediaman di Kabupaten Tabanan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, setelah kawin, tinggal bersama di rumah kediaman bersama di banjar .....;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 2 tahun yang lalu sering berselisih dan bertengkar, hal ini saksi ketahui penyebabnya menurut cerita ibu kandung Penggugat, Tergugat sering mabuk;
- Bahwa 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat pernah tinggal terpisah karena terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu lebih kurang setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat kembali rukun;
- Bahwa masalah ekonomi juga menjadi penyebab perselisihan karena menurut Penggugat, biaya hidup Penggugat diperoleh dari hasil kerja Penggugat sendiri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 13 Put. No...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah merasa cukup atas segala keterangan yang disampaikan dan tidak mengajukan hal apapun selain mohon agar pengadilan Agama Tabanan menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga upaya Majelis Hakim dipandang telah terpenuhi dalam perkara tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan melalui mediasi dan bantuan Mediator yang telah terdaftar di kapaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, agar tidak terjadi perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana dalam petitum angka (2) surat gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar majelis hakim memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, bahwa sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara

Hal. 7 dari 13 Put. No...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak kepada Penggugat Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak, Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat sering di tagih dan harus membayar hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 1,2 3,4,5,6 dan 7 dimana Tergugat juga menyatakan bahwa dalil gugatan pada poin 5.3, Tergugat sebatas marah dikarenakan Penggugat yang pergi tanpa izin dari Tergugat;

Menimbang bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat kurang dalam hal komunikasi dimana hal ini juga dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut maka dapat dirumuskan pokok sengketa dalam perkara ini yaitu:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak rukun?
2. Apakah yang menjadi penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat?
3. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah?

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : ...., tertanggal 23 April 2010 yang dikeluarkan KUA Kecamatan .... Kabupaten Tabanan (bukti P.1), dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor ..... (bukti P.2);

Menimbang, bahwa bukti Penggugat (bukti P.1) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai dan berdasarkan Pasal 165 HIR / pasal 1868 Bergelijke Weetboek, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan

Hal. 8 dari 13 Put. No...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki legal standing serta keduanya berkualitas didudukkan sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat (bukti P.2) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai dan berdasarkan Pasal 165 HIR / pasal 1868 Bergelijke Weetboek, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan sehingga berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tabanan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan yang menguatkan dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya serta saksi-saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 172 RBg, maka keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan berdasarkan Pasal 368 RBg dapat diterima sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2015, bahkan sejak awal menikah mulai terjadi perselisihan disebabkan masalah keuangan dalam rumah tangga (ekonomi), Tergugat yang cemburu dan, upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga/orang dekat juga tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 9 dari 13 Put. No...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan disebabkan masalah Keuangan dalam rumah tangga kurang mencukupi kebutuhan hidup Penggugat, Tergugat yang cemburu, Tergugat yang berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat adanya perselisihan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan lebih kurang satu setengah bulan (6 minggu);
- Bahwa upaya untuk rukun telah diupayakan oleh pihak keluarga/ orang dekat Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri dan sudah tidak ada saling pengertian dalam masalah nafkah dan kebutuhan rumah tangga, kecemburuan, dan serta kurangnya komunikasi yang baik meskipun telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen untuk menjalin rumah tangga yang sakinah dan mawaddah maka ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ketenangan (sakinah) ditambah adanya konflik yang disertai dengan komunikasi yang kurang baik dan saling pengertian sehingga rumah tangga tersebut sudah tidak ada rasa kasih sayang antara keduanya dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai kehendak pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah

Hal. 10 dari 13 Put. No...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kehendak pasal 3 Kompilasi Hukum Islam nyata tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan melalui upaya mediasi, demikian pula pihak keluarga telah berusaha dan tidak sanggup merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Pengguga tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa hanya akan sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya untuk kemaslahatan dan kepastian hukum masing - masing pihak, Majelis Hakim berpendapat perceraian antara keduanya adalah lebih maslahah daripada meneruskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf ( f ) Peraturan-pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas, maka patutlah gugatan Penggugat dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Put. No...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi di bidang perceraian, berdasarkan ketentuan pasal 72 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ...., Kabupaten Tabanan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ...., Kabupaten Tabanan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Pengadilan Agama Tabanan pada hari kamis tanggal 23 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil

Hal. 12 dari 13 Put. No...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1438 H., oleh kami ERPAN,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta AHMAD HODRI, SHI, M.H. dan IMDAD, S.HI,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, Hj. E. SUPRIYATI,BA. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**AHMAD HODRI, SHI, M.H.**  
Hakim Anggota,

**ERPAN, SH.**  
Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

**IMDAD, S.HI,M.H.**

**Hj. E. SUPRIYATI,BA.**

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- <b>Jumlah</b>	: <b>Rp.</b>	<b>241.000,-</b>

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No...../Pdt.G/2017/PA.Tbnan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)